



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Watanabe bin Jukota (Alm);
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/8 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koba KM 11 RT. 07, Kelurahan Air Mesu Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Air Limau RT. 003 RW. 001, Desa Belo, Kecamatan Muntok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PNMtk tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 167/Pid.Sus/2019/PNMtk tanggal 12 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 167/Pid.Sus/2019/PNMtk tanggal 12 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm)** selama 19 (Sembilan Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 06 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5(lima) bungkus/kemasan teh china yang berisikan Narkotika jenis shabu; (telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 -07-2019 seberat 5.130,00 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan RI menjadi 61,6804 Gram);
 - 1(satu) unit Hp Vivo Y 71 warna gold;
 - 1(satu) unit Hp Oppo F5 warna gold;
 - 2(dua) unit HP Nokia 105 warna hitam;
 - 1(satu) buah tas punggung/ransel warna coklat;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) tiket kapal tujuan Tj. Siapi – api Palembang – Tj. Kalian Muntok;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli motor Yamaha Aerox 155 Nopol BG 5260 JAS dari WATANABE Kepada Dedi FADLI Tanggal 10 Juli 2019;
- 1(satu) lembar uang pecahanRp. 100.000,-;
- 1(satu) lembar uang pecahanRp. 50.000,-;
- 2(dua) lembar uang pecahanRp. 5.000,-;
- 2(dua) lembar uang pecahanRp. 2.000,-;
- 1(satu) unit motor Yamaha Aerox 155 Nopol BG 5290 JAS beserta STNK dan BPKB An. DEDI FADLI;

dipergunakan dalam berkas perkara RONI Bin JEMAI;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dihukum dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan dua anak yang masih sekolah di SD dan SMP, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa WATANABE Bin JUKOTA, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi RONI Bin JEMAI (yang disidangkan secara terpisah) dan Sdr.IWAN (DPO) pada awal bulan Juli sampai dengan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru No.Pol BG 5290 JAS yang akan menyeberang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi DIMAS RESTU AJI petugas dari BEA dan CUKAI berangkat dari Kota Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan turun dari mobil serta langsung menyebar di sekitar pelabuhan dan survailence di dekat pintu masuk kapal Fery, selanjutnya setelah menunggu beberapa datang kapal Fery dari Palembang yang langsung merapat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi HARIYANSYAH, saksi JULI SAPUTRA dan saksi DIMAS RESTU AJI melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, lalu para saksi langsung mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm) dan saksi RONI Bin JEMAI sambil langsung menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm) dan saksi RONI Bin JEMAI yang sedang menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS serta membawa keduanya ke KSOP Cabang Muntok Bangka Barat, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan barang bawaan terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI dengan disaksikan saksi DIMAS RESTU AJI petugas dari BEA dan CUKAI dan anggota KSOP cabang Muntok dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram yang tersimpan di dalam Tas punggung warna coklat yang disembunyikan saksi RONI Bin JEMAI di dalam jok sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS atas perintah terdakwa, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Hanphone Oppo F5 warna Gold, 2 (dua) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli motor Yamaha Aerox dengan No Pol BG 5290 JAS milik terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih milik saksi RONI Bin JEMAI dan 2 (dua) tiket kapal tujuan Tanjung siap – api Palembang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka, selanjutnya terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram merupakan atas perintah dari Sdr.IWAN (DPO) yang berada di Palembang untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di Pangkalpinang. Bahwa upah/keuntungan yang diterima terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan per kilogramnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu sore sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RONI Bin JEMAI berangkat dari Pangkalpinang menuju Palembang dengan menggunakan pesawat terbang dan menginap di Madinah Kost Palembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. IWAN (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di depan asrama Haji Palembang, lalu terdakwa bersama saksi RONI Bin JEMAI pergi ke arah Asrama Haji dengan menggunakan motor Yamaha Lexi warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr.IWAN di Madinah kost, selanjutnya setelah sampai di depan asrama haji sudah ada mobil Avanza warna putih yang telah menunggu dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal atas perintah dari IWAN melalui Handphone sedangkan saksi RONI Bin JEMAI tetap menunggu di atas motor, kemudian terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI langsung meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Madinah Kost dan langsung beristirahat, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa



menukar motor Yamaha Lexy warna merah tersebut dengan motor Aerox No Pol BG 5290 JAS yang telah dibeli terdakwa sebelumnya seharga Rp. 21.800.000, (dua puluh satu juaa delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan Sdr.IWAN kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyuruh saksi RONI Bin JEMAI untuk memasukkan 5 (Lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu dalam tas punggung warna coklat ke dalam jok motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS .Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RONI Bin JEMAI berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Api Api dengan menggunakan kapal Fery untuk menyeberang menuju ke Pangkalpinang melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira Pukul 01.00 Wib kapal fery merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat saksi RONI Bin JEMAI sedang menghidupkan motor datanglah saksi HARIYANSYAH, saksi JULI SAPUTRA dan saksi DIMAS RESTU AJI yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI;

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 45 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, SFarm. dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No.5 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa WATANABE Bin JUKOTA, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi RONI Bin JEMAI (yang disidangkan secara terpisah) dan Sdr.IWAN (DPO) pada awal bulan Juli sampai dengan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru No.Pol BG 5290 JAS yang akan menyeberang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi DIMAS RESTU AJI petugas dari BEA dan CUKAI berangkat dari Kota Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan turun dari mobil serta langsung menyebar di sekitar pelabuhan dan survailence di dekat pintu masuk kapal Fery, selanjutnya setelah menunggu beberapa datang kapal Fery dari Palembang yang langsung merapat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi HARIYANSYAH, saksi JULI SAPUTRA dan saksi DIMAS RESTU AJI melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, lalu para saksi langsung mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm) dan saksi RONI Bin JEMAI sambil

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm) dan saksi RONI Bin JEMAI yang sedang menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS serta membawa keduanya ke KSOP Cabang Muntok Bangka Barat, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan barang bawaan terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI dengan disaksikan saksi DIMAS RESTU AJI petugas dari BEA dan CUKAI dan anggota KSOP cabang Muntok dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram yang tersimpan di dalam Tas punggung warna coklat yang disembunyikan saksi RONI Bin JEMAI di dalam jok sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS atas perintah terdakwa, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) Unit Hanphone Oppo F5 warna Gold, 2 (dua) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli motor Yamaha Aerox dengan No Pol BG 5290 JAS milik terdakwa , 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih milik saksi RONI Bin JEMAI dan 2 (dua) tiket kapal tujuan Tanjung siap – api Palembang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka, selanjutnya terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram merupakan atas perintah dari Sdr.IWAN (DPO) yang berada di Palembang untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di Pangkalpinang. Bahwa upah/keuntungan yang diterima terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan per kilogramnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu sore sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RONI Bin JEMAI berangkat dari Pangkalpinang



menuju Palembang dengan menggunakan pesawat terbang dan menginap di Madinah Kost Palembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. IWAN (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di depan asrama Haji Palembang, lalu terdakwa bersama saksi RONI Bin JEMAI pergi ke arah Asrama Haji dengan menggunakan motor Yamaha Lexi warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr.IWAN di Madinah kost, selanjutnya setelah sampai di depan asrama haji sudah ada mobil Avanza warna putih yang telah menunggu dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal atas perintah dari IWAN melalui Handphone sedangkan saksi RONI Bin JEMAI tetap menunggu di atas motor, kemudian terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI langsung meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Madinah Kost dan langsung beristirahat, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menukar motor Yamaha Lexy warna merah tersebut dengan motor Aerox No Pol BG 5290 JAS yang telah dibeli terdakwa sebelumnya seharga Rp. 21.800.000, (dua puluh satu juttaa delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan Sdr.IWAN kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyuruh saksi RONI Bin JEMAI untuk memasukkan 5 (Lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu dalam tas punggung warna coklat ke dalam jok motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS .Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RONI Bin JEMAI berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Api Api dengan menggunakan kapal Fery untuk menyeberang menuju ke Pangkalpinang melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira Pukul 01.00 Wib kapal fery merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat saksi RONI Bin JEMAI sedang menghidupkan motor datanglah saksi HARIYANSYAH, saksi JULI SAPUTRA dan saksi DIMAS RESTU AJI yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI;

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 45 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2019 yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, SFarm. dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No.5 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa WATANABE Bin JUKOTA, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi RONI Bin JEMAI (disidangkan secara terpisah) dan Sdr.IWAN (DPO) pada awal bulan Juli sampai dengan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru No.Pol BG 5290 JAS yang akan menyeberang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi DIMAS RESTU AJI petugas dari BEA dan CUKAI berangkat dari Kota Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi sampai di Pelabuhan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Tanjung Kalian Mentok dan turun dari mobil serta langsung menyebar di sekitar pelabuhan dan surveillance di dekat pintu masuk kapal Ferry, selanjutnya setelah menunggu beberapa datang kapal Ferry dari Palembang yang langsung merapat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi HARIYANSYAH, saksi JULI SAPUTRA dan saksi DIMAS RESTU AJI melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, lalu para saksi langsung mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm) dan saksi RONI Bin JEMAI sambil langsung menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa WATANABE Bin JUKOTA (Alm) dan saksi RONI Bin JEMAI yang sedang menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS serta membawa keduanya ke KSOP Cabang Muntok Bangka Barat, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan/ pakaian dan barang bawaan terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI dengan disaksikan saksi DIMAS RESTU AJI petugas dari BEA dan CUKAI dan anggota KSOP cabang Muntok dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram yang tersimpan di dalam Tas punggung warna coklat yang disembunyikan saksi RONI Bin JEMAI di dalam jok sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS atas perintah terdakwa, dari hasil pengeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) Unit Hanphone Oppo F5 warna Gold, 2 (dua) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli motor Yamaha Aerox dengan No Pol BG 5290 JAS milik terdakwa , 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna putih milik saksi RONI Bin JEMAI dan 2 (dua) tiket kapal tujuan Tanjung siap – api Palembang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka, selanjutnya terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram merupakan atas perintah dari Sdr.IWAN (DPO) yang berada di Palembang untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di Pangkalpinang. Bahwa upah/keuntungan yang diterima terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Bungkus Besar Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto + 5.190 (lima ribu seratus Sembilan puluh) gram yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan per kilogramnya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu sore sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi RONI Bin JEMAI berangkat dari Pangkalpinang menuju Palembang dengan menggunakan pesawat terbang dan menginap di Madinah Kost Palembang, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. IWAN (DPO) yang menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu di depan asrama Haji Palembang, lalu terdakwa bersama saksi RONI Bin JEMAI pergi ke arah Asrama Haji dengan menggunakan motor Yamaha Lexi warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr.IWAN di Madinah kost, selanjutnya setelah sampai di depan asrama haji sudah ada mobil Avanza warna putih yang telah menunggu dan terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal atas perintah dari IWAN melalui Handphone sedangkan saksi RONI Bin JEMAI tetap menunggu di atas motor, kemudian terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI langsung meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke Madinah Kost dan langsung beristirahat, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menukar motor Yamaha Lexy warna merah tersebut dengan motor Aerox No Pol BG 5290 JAS yang telah dibeli terdakwa sebelumnya seharga Rp. 21.800.000, (dua puluh satu juttaa delapan ratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan Sdr.IWAN kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyuruh saksi RONI Bin JEMAI untuk memasukkan 5 (Lima) bungkus besar Narkotika jenis shabu dalam tas punggung warna coklat ke dalam jok motor Yamaha Aerox warna biru dengan No.Pol BG 5290 JAS .Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RONI Bin JEMAI berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Api Api dengan menggunakan kapal Fery untuk menyeberang menuju ke Pangkalpinang melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira Pukul 01.00 Wib kapal fery merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat saksi



RONI Bin JEMAI sedang menghidupkan motor datanglah saksi HARIYANSYAH, saksi JULI SAPUTRA dan saksi DIMAS RESTU AJI yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi RONI Bin JEMAI;

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 45 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, SFarm. dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No.5 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah PNS BNN Propinsi Bangka Belitung;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Juli Saputra telah menangkap Terdakwa dan Saksi Roni bin Jemai (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Roni, disita 5(lima) bungkus besar yang diduga narkotika dengan berat masing-masing



1.000(seribu) gram dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Roni;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan beberapa petugas dari BNNP Babel pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 13.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2(dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS menyebrang menggunakan jasa angkutan laut dari Pelabuhan Siapiapi, Palembang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi dan beberapa petugas dari BNNP Babel berkoordinasi dengan petugas dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung serta petugas dari Bea dan Cukai melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi dan beberapa petugas lainnya setelah turun dari mobil, menyebar dan melakukan kegiatan penyamaran dekat pintu masuk kapal fery;
- Bahwa kemudian setelah menunggu dan menyebar di sekitar Pelabuhan dan pintu masuk kapal fery dan setelah kapal fery merapat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Saksi dan petugas lainnya melihat 2(dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Roni, kemudian Saksi Juli Saputra dan rekan-rekan lainnya menghampiri Terdakwa yang masih diatas Ferry, dan dari hasil interogasi Terdakwamengatakan sabu-sabu ada di dalam jok sepeda motor yang sedang dikeluarkan Saksi Roni;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Juli Saputra mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Saksi Roni dan sepeda motor tersebut yaitu merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang sedang dikendarai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk di lakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan disaksikan Petugas BNNP Babel, Polda Babel, KSOP Muntok dan Bea Cukai dan ditemukan 5(lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing bungkus 1.000(seribu) gram, 1(satu) unit HPmerk VIVO warna gold, 1(satu)



Unit HP merk OPPO warna Gold, 2(dua) unit HP merk Nokia Black senter warna hitam, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp2000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) tas punggung warna coklat, 2(dua) tiket kapal Tanjung Siapiapi Palembang-Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli motor Yamaha aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, 1(satu) unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, milik Terdakwa dan 1(satu) Unit HP lipat merk samsung warna putih milik Saksi Roni;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni bersama barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang tersebut diserahkan Sdr. Iwan (DPO) di Palembang atas suruhan Sdr. Anjas (DPO) yang berada di Batam, dimana atas jasanya Terdakwa dan Saksi Roni mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Juli Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi PNS BNNP Kepulauan Bangka Belitung yaitu Saksi Hariyansah telah menangkap Terdakwa dan Saksi Roni bin Jemai (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Roni, disita 5(lima) bungkus besar yang diduga narkoba dengan berat masing-masing 1.000(seribu) gram dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru



dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Roni;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan beberapa petugas dari Dirnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 13.00 WIB mendapat informasi dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung ada 2(dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS menyebrang menggunakan jasa angkutan laut dari Pelabuhan Siapiapi, Palembang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian BNNP Babel berkoordinasi dengan petugas dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung serta petugas dari Bea dan Cukai melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan berangkat dari Pangkalpinang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi dan beberapa petugas lainnya setelah turun dari mobil, menyebar dan melakukan kegiatan penyamaran dekat pintu masuk kapal fery;
- Bahwa kemudian setelah menunggu dan menyebar di sekitar Pelabuhan dan pintu masuk kapal fery dan setelah kapal fery merapat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Saksi dan petugas lainnya melihat 2(dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Roni, kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya menghampiri Terdakwa yang masih diatas Ferry, dan dari hasil interogasi Terdakwamengatakan sabu-sabu ada di dalam jok sepeda motor yang sedang dikeluarkan Saksi Roni;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hariansyah mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Saksi Roni dan sepeda motor tersebut yaitu merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang sedang dikendarai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor KSOP Cabang Muntok, Kabupaten Bangka Barat untuk di lakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan disaksikan Petugas BNNP Babel, Polda Babel, KSOP Muntok dan Bea Cukai dan ditemukan 5(lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



bungkus 1.000(seribu) gram, 1(satu) unit HP merk VIVO warna gold, 1(satu) Unit HP merk OPPO warna Gold, 2(dua) unit HP merk Nokia Black senter warna hitam, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp2000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) tas punggung warna coklat, 2(dua) tiket kapal Tanjung Siapiapi Palembang-Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli motor Yamaha aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, 1(satu) unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, milik Terdakwa dan 1(satu) Unit HP lipat merk samsung warna putih milik Saksi Roni;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni bersama barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang tersebut diserahkan Sdr. Iwan (DPO) di Palembang atas suruhan Sdr. Anjas (DPO) yang berada di Batam, dimana atas jasanya Terdakwa dan Saksi Roni mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang atas yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Roni bin Jemal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Dirnarkoba Polda Kepulauan Babel serta petugas bea cukai dan KSOP Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi, disita 5(lima) bungkus besar yang diduga narkoba dengan berat masing-masing 1.000(seribu) gram dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang dikendarai Terdakwa dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beru pertama sekali mealakukan perbuatan tersebut yang diajak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 WIB,Saksi dan Terdakwaberangkat dengan naik pesawat dari Pangkalpinang ke Palembang dimana tiket disiapkan Terdakwa;
- Bahwa setelah di bandara Palembang,Saksi dan Terdakwa naik TAXI menuju Madinah Kost di Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi menemani Terdakwa ke arah Asrama Haji naik motor Yamaha Lexi warna merah, sesampainya didepan Asrama haji ada mobil merk Toyota Avanza warna putih menunggu, kemudian Terdakwa mengambil bungkus narkotika jenis shabu tersebut sementara Saksi menunggu di atas sepeda motor dan kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali menuju madinah kost, kemudian Saksi dan Terdakwa menukar sepeda motor merk Yamaha LEXY warna merah dengan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, sekira Pukul 14.00 WIBSaksi atas perintah Terdakwa memasukan 5(lima) bungkus tersebut kedalam Jok motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Apiapi dan dengan menggunakan kapal FERY menyeberang menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk tujuan Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira Pukul 01.00 WIB, saat Kapal FERY mau bersandar di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat,ketika Saksi hendak menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS milik Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku dari petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan dan menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor ASDP dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5(lima) bungkus besar diduga Narkotika dengan berat seluruhnya kira-kira 5.000(lima ribu) gram dalam tas ransel warna coklat yang di simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi ke Palembang adalah untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi hanya menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Iwan (DPO), karena hanya Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Iwan (DPO) tersebut;
- Bahwa atas peran Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per kilogram atau dengan jumlah total Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan akan diterima jika 5(lima) bungkus tersebut sampai di Pangkalpinang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin atas bungkus tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Roni telah ditangkap Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Dirnarkoba Polda Kepulauan Babel serta petugas bea cukai dan KSOP Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Roni, disita 5(lima) bungkus besar yang diduga narkotika dengan berat masing-masing 1.000(seribu) gram dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Roni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Roni berada di dalam Kapal Fery yang mau bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesudah kapal bersandar, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku dari petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Roni dibawa ke Kantor ASDP dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa sebanyak 5(lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5.000(lima ribu)gram dalam tas ransel warna coklat yang di simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, 1(satu) unit HP

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO warna gold, 1(satu) Unit HP merk OPPO warna Gold, 2(dua) unit HP merk Nokia Black senter warna hitam, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp2000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) tas punggung warna coklat, 2(dua) tiket kapal tujuan Tanjung Siapiapi Palembang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat, 1(satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS beserta STNK dan BPKB An. Dedi Fadli, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, barang bukti mana dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni dengan menggunakan Pesawat berangkat dari Pangkalpinang ke Palembang, dan setelah sampai di Bandara Palembang, Terdakwa dan Saksi Roni naik TAXI menuju Madinah Kost di Kota Palembang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. Iwan (DPO) untuk ke Asrama Haji selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha lexy warna merah pergi menuju ke Asrama Haji Palembang;
- Bahwa sesampainya di depan Asrama Haji ada mobil merk Toyota Avanza yang telah menunggu, kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menerima bungkusan tersebut, sedangkan Saksi Roni tetap menunggu di atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan Saksi Roni meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Madinah Kost;
- Bahwa setelah sampai di Madinah Kost, Terdakwa dan Saksi Roni istirahat sebentar dan tak lama kemudian Terdakwa menukar sepeda motor merk Yamaha Lexi dengan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS sekira Pukul 13.00 WIB dan pada Pukul 14.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi Roni memasukan 5(lima) bungkusan tersebut kedalam jok sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roni berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Siapiapi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapiapi Palembang, Terdakwa dan Saksi Roni menyebrang dengan menggunakan kapal fery menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Ronisedang berada dalam kapal fery yang mau bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku dari petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Roni dibawa ke Kantor ASDP Muntok dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 5(lima) bungkus yang diduga Narkotika dengan berat kurang lebih 5.000(lima ribu)gram dalam tas ransel warna coklat yang di simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roniberikut barang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kepulauan Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Aerox BG-5290-JAS adalah milik Terdakwa yang dibeli saat berada di Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Ronike Palembang, adalah menemani Terdakwa membawa barang tersebut ke Pangkalpinang dan diketahui oleh Saksi Roni;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1(satu) bulan mengenal Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah dua kali melakukan perbuatan tersebut dari Palembang ke Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat dan keberadaan Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 2(dua) dengan Saksi Roni;
- Bahwa barang bungkus tersebut akan diserahkan kemudian kepada seseorang di Pangkalpinang dan akan diketahui setelah tiba di Pangkalpinang orang tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp164.000,-(seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah sisa uang jajan yang diberikan Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa penginapan di Madinah Kost dan sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah yang Terdakwa pergunakan selama berada Palembangdisiapkan Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Aerox di Palembang dengan harga Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut berasal dari Sdr. Iwan (DPO) saat berada di Palembang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5(lima) bungkus/kemasan teh china yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 1719/Kp Pgp/Pelayanan/0719 yang diperbuat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pangkalpinang 33100, tanggal 11 Juli 2019, berat awal (Bruto): 5.190(lima ribu seratus sembilan puluh) gram, berat yang disisihkan untuk pembuktian laporalis (Bruto): 60(enam puluh) gram dan berat yang dimusnahkan 5.130(lima ribu seratus tiga puluh) gram, yang telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2019 untuk barang bukti dengan berat 5.130,00(lima ribu seratus tiga puluh koma nol nol) gram;
- 1(satu) unit HP merk Vivo Y 71 warna gold;
- 1(satu) unit HP merk Oppo F5 warna gold;
- 2(dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1(satu) buah tas punggung/ransel warna coklat;
- 2(dua) tiket kapal tujuan Tanjung Siapiapi Palembang-Tanjung Kalian Muntok;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 Nomor Polisi BG-5260-JAS dari Watanabe kepada Dedi Fadli tanggal 10 Juli 2019;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahanRp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahanRp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 2(dua) lembar uang kertas pecahanRp5.000,-(lima ribu rupiah);
- 2(dua) lembar uang kertas pecahanRp2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 Nomor Polisi BG-5290-JAS beserta STNK dan BPKB An. Dedi Fadli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 45 BH/VIII/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Agustus 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Watanabe bin Jukota dan Roni bin Jema'i, kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kode A No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No.4 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No.5, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 1719/Kp Pgp/Pelayanan/0719 yang diperbuat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pangkalpinang 33100, tanggal 11 Juli 2019, dengan hasil timbangan, berat awal (Bruto): 5.190(lima ribu seratus sembilan puluh) gram, berat yang disisihkan untuk pembuktian laporatoris (Bruto): 60(enam puluh) gram dan berat yang dimusnahkan 5.130(lima ribu seratus tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Roni telah ditangkap Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Dirnarkoba Polda Kepulauan Babel serta petugas bea cukai dan KSOP Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Roni, disita 5(lima) bungkus besar yang diduga narkotika dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000(seribu) gram dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Roni;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Roni berada di dalam Kapal Fery yang mau bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar sesudah kapal bersandar, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku dari petugas BNNP dengan memperlihatkan surat perintah tugas mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Roni;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Roni dibawa ke Kantor ASDP dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa sebanyak 5(lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5.000(lima ribu)gram dalam

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna coklat yang di simpan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, 1(satu) unit HP merk VIVO warna gold, 1(satu) Unit HP merk OPPO warna Gold, 2(dua) unit HP merk Nokia Black senter warna hitam, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp2000,-(dua ribu rupiah), 1(satu) tas punggung warna coklat, 2(dua) tiket kapal tujuan Tanjung Siapiapi Palembang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat, 1(satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS beserta STNK dan BPKB An. Dedi Fadli, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS, barang bukti mana dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Roni dengan menggunakan Pesawat berangkat dari Pangkalpinang ke Palembang, dan setelah sampai di Bandara Palembang, Terdakwa dan Saksi Roni naik TAXI menuju Madinah Kost di Kota Palembang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. Iwan (DPO) untuk ke Asrama Haji selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha lexy warna merah pergi menuju ke Asrama Haji Palembang;
- Bahwa benar sesampainya di depan Asrama Haji ada mobil merk Toyota Avanza yang telah menunggu, kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan menerima bungkusan tersebut, sedangkan Saksi Roni tetap menunggu di atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan Saksi Roni meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Madinah Kost;
- Bahwa benar setelah sampai di Madinah Kost, Terdakwa dan Saksi Roni istirahat sebentar dan tak lama kemudian Terdakwa menukar sepeda motor merk Yamaha Lexi dengan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS sekira Pukul 13.00 WIB dan pada Pukul 14.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi Roni memasukan 5(lima) bungkusan tersebut kedalam jok sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Roni berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Siapiapi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapiapi Palembang, Terdakwa dan Saksi Roni menyebrang dengan menggunakan kapal fery menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Aerox BG-5290-JAS adalah milik Terdakwa yang dibeli saat berada di Palembang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Ronike Palembang, adalah menemani Terdakwa membawa barang tersebut ke Pangkalpinang dan diketahui oleh Saksi Roni;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah dua kali melakukan perbuatan tersebut dari Palembang ke Pangkalpinang;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 2(dua) dengan Saksi Roni;
- Bahwa benar barang bungkusan tersebut akan diserahkan kemudian kepada seseorang di Pangkalpinang dan akan diketahui setelah tiba di Pangkalpinang orang tersebut;
- Bahwa benar penginapan di Madinah Kost dan sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah yang Terdakwa pergunakan selama berada Palembang disiapkan Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Aerox di Palembang dengan harga Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas bungkusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;

4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Watanabe bin Jukota (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Roni telah ditangkap Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Dimarkoba Polda Kepulauan Babel serta petugas bea cukai dan KSOP Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Kabupaten Bangka Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima) bungkus besar yang diduga narkotika dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000(seribu) gram dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox warna biru dengan Nomor Polisi BG-5290-JAS yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 45 BH/VIII/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Agustus 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang disita dari Watanabe bin Jukota dan Roni bin Jema'i, kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No.4 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No.5, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kristal putih dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas kristal putih dimaksud, Terdakwa dan Saksi Roni tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa atas kristal putih tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak atas kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: menerima Narkotika Golongan I melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa dan Saksi Roni telah ditangkap BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 5(lima) bungkus kristal putih;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dibenarkan Saksi Roni, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Roni secara bersama-sama berangkat ke Palembang dari Pangkalpinang yang difasilitasi Sdr. Iwan (DPO) dengan naik pesawat dan menyediakan penginapan di Madinah Kost dan alat transportasi berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi Roni dengan maksud dan tujuan yang berhubungan dengan 5(lima) bungkus kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Palembang, Terdakwa bersama dengan Saksi Roni pergi ke Asrama Haji dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah dan bertemu dengan Sdr. Iwan (DPO) dalam mobil merk Toyota Avanza yang kemudian menyerahkan 5(lima) bungkus kristal putih kepada Terdakwa yang datang menghampiri dan meninggalkan Saksi Roni diatas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor serta bersama Saksi Roni pulang ke penginapan Madinah Kost, dan selanjutnya bungkus tersebut dimasukkan Saksi Roni dengan perintah Terdakwa ke dalam bagasi dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru Nomor Polisi BG-5290-JAS, yang sebelumnya dibeli Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghampiri Sdr. Iwan (DPO) ke mobil avanza tersebut serta mengambil 5(lima) bungkus kristal putih dari Sdr. Iwan (DPO), Hakim berpendapat merupakan suatu perbuatan menerima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 45 BH/VIII/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Agustus 2019 yang diperbuat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti yang disita dari Watanabe bin Jukota dan Roni bin Jema'i berupa 5(lima) bungkus yang diserahkan Sdr. Iwan (DPO) kepada Terdakwa, kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode D No.4 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode E No.5, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim berpendapat kristal putih tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 1719/Kp Pgp/Pelayanan/0719 yang diperbuat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pangkalpinang 33100, tanggal 11 Juli 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap 5(lima) bungkusan kristal putih tersebut dengan hasil timbangan, berat awal (Bruto): 5.190(lima ribu seratus sembilan puluh) gram, berat yang disisihkan untuk pembuktian laporalis (Bruto): 60(enam puluh) gram dan berat yang dimusnahkan 5.130(lima ribu seratus tiga puluh) gram, sehingga Hakim berpendapat berat kristal putih tersebut adalah melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa uraian tersebut adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan suatu kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam usur sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Roni melakukan perbuatan tersebut karena terlebih dahulu Terdakwa mengajak Saksi Roni pergi ke Palembang dari Pangkalpinang untuk menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari Sdr. Iwan (DPO) yang selanjutnya akan dibawa ke Pangkalpinang untuk diserahkan kembali kepada seseorang yang akan menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi Roni tiba di Pangkalpinang;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi Roni akan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa dan Saksi Roni telah melakukan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan suatu kejahatan narkotika, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5(lima) bungkus/kemasan teh china yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 1719/Kp Pgp/Pelayanan/0719 yang diperbuat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pangkalpinang 33100, tanggal 11 Juli 2019, berat awal (Bruto): 5.190(lima ribu seratus sembilan puluh) gram, berat yang disisihkan untuk pembuktian laporalis (Bruto): 60(enam puluh) gram dan berat yang dimusnahkan 5.130(lima ribu seratus tiga puluh) gram, yang telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2019 untuk barang bukti dengan berat 5.130,00(lima ribu seratus tiga puluh koma nol nol) gram, 1(satu) unit HP merk Vivo Y 71 warna gold, 1(satu) unit HP merk Oppo F5 warna gold, 2(dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam, 1(satu) buah tas punggung/ransel warna coklat, 2(dua) tiket kapal tujuan Tanjung Siapiapi Palembang-Tanjung Kalian Muntok, 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 Nomor Polisi BG-5260-JAS dari Watanabe kepada Dedi Fadli tanggal 10 Juli 2019, 1(satu) lembar uang kertas pecahanRp100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahanRp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahanRp5.000,-(lima ribu rupiah), 2(dua) lembar uang kertas pecahanRp2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 Nomor Polisi BG-5290-JAS beserta STNK dan BPKB An. Dedi Fadli, yang masih dipakai Penuntut Umum dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Roni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipegunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Roni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebanyak 2(dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Watanabe bin Jukota (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5(lima) bungkus/kemasan teh china yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 1719/Kp Pgp/Pelayanan/0719 yang diperbuat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pangkalpinang 33100, tanggal 11 Juli 2019, berat awal (Bruto): 5.190(lima ribu seratus sembilan puluh) gram, berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris (Bruto): 60(enam puluh) gram dan berat yang dimusnahkan 5.130(lima ribu seratus tiga puluh) gram, yang telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2019 untuk barang bukti dengan berat 5.130,00(lima ribu seratus tiga puluh koma nol nol) gram;
 - 1(satu) unit HP merk Vivo Y 71 warna gold;
 - 1(satu) unit HP merk Oppo F5 warna gold;
 - 2(dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
 - 1(satu) buah tas punggung/ransel warna coklat;
 - 2(dua) tiket kapal tujuan Tanjung Siapiapi Palembang-Tanjung Kalian Muntok;
 - 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 Nomor Polisi BG-5260-JAS dari Watanabe kepada Dedi Fadli tanggal 10 Juli 2019;
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar uang kertas pecahanRp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 2(dua) lembar uang kertas pecahanRp5.000,-(lima ribu rupiah);
- 2(dua) lembar uang kertas pecahanRp2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 Nomor Polisi BG-5290-JAS beserta STNK dan BPKB An. Dedi Fadli;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipegunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Roni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Golom Silitonga, S.H., M.H. pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Muhasan Padri, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhasan Padri, S.H., M.H.,

Golom Silitonga, S.H., M.H.